



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 050 / 030 / 401.206 / 2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis ;
- b. Perencanaan Tahunan ;
- c. Penetapan Kinerja ;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN


AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630807 198509 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kota : Madiun

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang - undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana ;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana ;	BPBD Kota Madiun	$\frac{\text{Jumlah Early Warning System (EWS) yang terpasang}}{\text{Jumlah daerah rawan bencana}} \times 100\%$
		2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) ;		$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$
		3. Persentase Korban Bencana yang tertangani.		$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah korban bencana}} \times 100\%$

Madiun, Januari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN


AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19630807 198509 1 003